



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PALANGKA RAYA**



**DENGAN
FAKULTAS DHARMA SASTRA
INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI TAMPUNG PENYANG
PALANGKA RAYA**

**TENTANG
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DALAM LINGKUP TUGAS DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PALANGKA RAYA**

Nomor : 895.4 / 122 / DKPS/ III/ 2021

Nomor : B-90 /DK.FDS/PP.00.9/ 03 /2021

Pada hari ini Kamis, tanggal 01 bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Palangka Raya, kami yang bertandatangan di bawah ini :

H.Afendie, S.H. : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya yang berkedudukan di Jalan G. Obos XI / Ir. Soekarno Palangka Raya, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;

Dr. I Made Kastama, SH.,MH : Dekan Fakultas Dharma Sastra Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang (IAHN-TP) Palangka Raya yang berkedudukan di Jalan G. Obos X Palangka Raya, selanjutnya di sebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan kesepakatan yang saling menguntungkan, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat mengadakan kerjasama di bidang Pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Kerjasama ini bertujuan untuk membina dan mendampingi Fakultas Dharma Sastra Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya dalam memajukan pendidikan Ilmu Hukum dengan memanfaatkan kemampuan masing-masing untuk melaksanakan, mengemban dan meningkatkan kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi;

Pasal 2

Dalam batas-batas kemampuan yang ada ruang lingkup spesifik kerjasama ini meliputi pembinaan, praktek, pengembangan pendidikan, seminar dan kegiatan pengabdian pada masyarakat sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi;

Pasal 3

Kedua belah pihak mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk mengimplementasikan perjanjian kerjasama ini pada unit kerja masing-masing;

Pasal 4

1. Dalam melaksanakan kerjasama ini, PIHAK PERTAMA mendelegasikan kewenangannya kepada unit kerja dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, sesuai dengan bidang tugas masing-masing dengan keputusan lebih lanjut;
2. Dalam melaksanakan kerjasama ini, PIHAK KEDUA menunjuk Wakil Dekan dan Kaprodi di lingkungan Fakultas Dharma Sastra Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya sesuai dengan bidang tugas masing-masing untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3;

Pasal 5

Dalam melaksanakan perjanjian kerjasama ini, masing-masing pihak agar melakukan pengendalian dan pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 6

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini, termasuk ketentuan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut secara bersama-sama oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;
2. Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermaterai Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;
3. Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan persetujuan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;
4. Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani.

Di tetapkan di Palangka Raya,
Pada Tanggal, 01 April 2021

PIHAK PERTAMA

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota
Palangka Raya,




H. AFENDIE, S.H

NIP. 196108201986031004

PIHAK KEDUA

Dekan Fakultas Dharma Sastra
Institut Agama Hindu Negeri Tampung
Palangka Raya,



Dr. I MADE KASTAMA, SH.,MH

NIP. 196901172001121001